

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
KEIMIGRASIAN OLEH WARGA NEGARA ASING DI
KANTOR IMIGRASI KELAS I TEMPAT PEMERIKSAAN
IMIGRASI (TPI) MATARAM**



**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu
Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram**

OLEH :

**MUHIBIN
NIM. 218110103**

**PROGRAM SARJANA ADMINISTRASI PUBLIK
KEKHUSUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MAHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM 2021**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
KEIMIGRASIAN OLEH WARGA NEGARA ASING DI
KANTOR IMIGRASI KELAS I TEMPAT PEMERIKSAAN
IMIGRASI (TPI) MATARAM**

Oleh :


MUHIBIN
NIM. 218110103

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

Menyetujui


Pembimbing

Pembimbing I



Drs. Mintasrihardi, M.H.
NIDN. 0830011601


Pembimbing II



M. Taufik Rachman, S.H., M.H.
NIDN. 0825078701

Mengetahui.,

Ketua Program Studi Administrasi Publik



Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP.
NIDN. 0822048901

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
KEIMIGRASIAN OLEH WARGA NEGARA ASING DI
KANTOR IMIGRASI KELAS I TEMPAT PEMERIKSAAN
IMIGRASI (TPI) MATARAM**

Oleh :

MUHIBIN
NIM. 218110103

Telah dipertahankan didepan penguji
pada tanggal 24 januari 2021
dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim penguji :

Drs. Mintasrihardi, M.H.
NIDN. 0830011601

(PU)

(.....)

M. Taufik Rachman, S.H., M.H.
NIDN. 0825078701

(PP)

(.....)

Drs. H. Abdurrahman, MM
NIDN. 0804116101

(PN)

(.....)

Ketua Program Studi Administrasi Publik

Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP.
NIDN. 0822048901

**Menegetahui Dekan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa :

Nama : Muhibin

Nim : 218110103

Alamat : Karombo Kec. Pekat Kab. Dompu

Memang benar skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Keimigrasian Oleh Warga Negara Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Mataram” adalah asli karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik ditempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain yang telah dipublikasikan, memang diacu sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Jika kemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar, saya siap mempertanggung jawabkannya, termasuk meninggalkan gelar keserjanaan yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 23 Februari 2022

Penulis,



Muhibin

NIM.218118103



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A: Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHIBIN
NIM : 218110103
Tempat/Tgl Lahir : KAROMBO 23 OKTOBER 2000
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK
Fakultas : FISIPOL
No. Hp : 085 333 328 357
Email : jazilidhmad23@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING
DI KANTOR IMIGRASI KELAS I (TPI) TEMPAT
Pemeriksaan Imigrasi MATARAM

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 07 FEBRUARY.....2022

Penulis



MUHIBIN
NIM. 218110103

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHIBIN
 NIM : 218110103
 Tempat/Tgl Lahir : KAROMBO 23 Oktober 2000
 Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK
 Fakultas : FISIPOL
 No. Hp/Email : 085 333 328 357
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PENGAGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING
 DI KANTOR IMIGRASI KELAS I (TPI) TEMPAT PEMERIKSAAN
 IMIGRASI MATARAM


Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 07 FEBRUARI, 2022
 Penulis



MUHIBIN
 NIM. 218110103

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO


**Naiklah tanpa menjatukan menanglah tanpa mengalahkan dan benarlah
tampa meyalahkan**

Berbaktilah kepada

Ibu ibu ibu mu

Baru

Ayahmu



PERSEMBAHAN

Bismilahirrohmanirrahim.....

Dengan rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi maha penyayang .

Skripsi ini di persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, bapak (selamat) dan ibu (seri muliati) trimakasih atas kasih atas segala doa, kasih sayang, motivasi, materi dan lainnya yang takbisa nanda sebut satu persatu yang bapak dan ibu berikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Teman seperjuangan trimaksih atas kebersamaan dan kenangan indah selama ini terutama sahabat terbaik(Lalu Budiwarman, M. Kharurrahman Hidayat, Adi Hidayat, Ihwanullah, Ancfia Kurniawan, Jumadi, Riskan, dll nya yang tak bisa saya sebutkan yang begitu banyaknya.
3. Bapak- ibu dosen prodi administrasi publik, trimakasih atas bimbingan dan arahnya selama ini
4. Almet kebanggaanku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-NYA, sehingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan proposal ini yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Keimigrasian Oleh Warga Negara Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tpi Mataram”** dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam kesempatan ini, peneliti menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram dan jajarannya.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP. selaku Ketua Prodi Administrasi Publik.
4. Bapak Drs. Mitasrihardi, M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan terimakasih atas segala keikhlasan dan kesabaran dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam menyusun Proposal.
5. Bapak M. Taufik Rachman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, terimakasih atas segala keikhlasan dan kesabaran dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam menyusun Proposal.
6. Kedua Orang Tua saya yang sangat berjasa dan selalu mendoakan dan memberikan dukungan tanpa lelah sehingga Proposal ini dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.

7. Keluarga besar saya trimakasih atas segala doa dan dukungan sehingga proposal ini dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Dan slalu memberikan semangat yang baik selama mengikuti perkuliahan maupun dalam penyusunan proposal.

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati dalam menyusun proposal Penulis sangat menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat peneliti harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan kedepannya agar bisa diterima dan bermanfaat secara penuh oleh khalayak umum yang berminat dengan karya ini.

Mataram, 24 Februari 2022

MUHIBIN
218110103

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KEIMIGRASIAN
OLEH WARGA NEGARA ASING DI KANTOR IMIGRASI KELAS I
TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI (TPI) MATARAM**

ABSTRAK

***Pembimbing I Drs. Mintasrihardi, Pembimbing II M. Taufik Rachman, S.H.,
M.H. Penulis Muhibin***

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing yang melanggar peraturan perundang-undangan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana pelaksanaan pengawasan warga negara asing di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram? dan Bagaimana penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing yang melanggar peraturan perundang-undangan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Penelitian ini termasuk penelitian hukum normative. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka dan wawancara kepada Kepala Seksi Bagian Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian serta Kepala Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram. Hasil studi ini menunjukkan bahwa jumlah tim pengawas orang asing yang dimiliki oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram masih sangat kurang untuk melaksanakan pengawasan orang asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram yang memiliki wilayah yang cukup luas dengan mencakup beberapa kabupaten. Kelemahan itu pun di tambah dengan kurang aktifnya masyarakat dalam membantu pejabat pengawas orang asing dengan melakukan pengawasan dan peningkatan rasa kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya. Hal tersebut menimbulkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing karena kurang adanya pengawasan. Pelanggaran yang dilakukan tersebut akan di tindak berdasarkan dasar hukum yang berlaku sebagai upaya penegakan hukum di bidang keimigrasian. Penelitian ini merkomendasikan perlu adanya penambahan jumlah pejabat imigrasi di bidang pengawasan orang asin dan pemerintah perlu memperhatikan sarana dan prasarana penunjang guna membantu proses pelaksanaan pengawasan orang asing.

Kata Kunci : Penegakan Hukum pelanggaran keimigrasian .

**LAW ENFORCEMENT AGAINST IMMIGRATION VIOLATIONS BY
FOREIGN CITIZENS AT CLASS I IMMIGRATION OFFICES, MATARAM
IMMIGRATION CHECK POINTS (TPI)**

ABSTRACT

**First Advisor Drs. Mintasrihardi, Second Advisor M. Taufik Rachman, S.H.,
M.H. Author Muhibin**

This paper attempts to investigate how immigration control and law enforcement are implemented in the working area of the Immigration Office Class I TPI Mataram against foreign nationals who break the law. The problem is formulated as follows: How is the implementation of foreign national supervision at the Immigration Office Class I TPI Mataram? and how to enforce immigration legislation against foreign nationals who break the law in the TPI Mataram's Class I Immigration Office's working area. This study incorporates normative legal research. The data for the study was gathered through document/library studies and interviews with the Section Head of Immigration Supervision and Enforcement Section and the Head of the Information and Communications Facilities Section of TPI Mataram's Class I Immigration Office. According to the conclusions of this study, the Immigration Office Class I TPI Mataram's foreign supervisory teams are still insufficient to oversee foreigners in the working area of the Immigration Office Class I TPI Mataram, which encompasses many districts. This deficiency is exacerbated by the community's failure to help foreign supervising officials by performing monitoring and increasing sensitivity to the surrounding environment. Due to a lack of supervision, this results in foreigners committing violations. As part of an attempt to enforce the law in the field of immigration, violations will be followed up on according to applicable law. This study suggests that the number of immigration authorities working in the field of foreigner supervision should be increased, and that the government should focus on supporting facilities and infrastructure to help the implementation of foreigner supervision.

Keywords: *Law Enforcement of Immigration Violations*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PLAGIARISME	v
PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Penelitian Terdahulu	5
2.2 Landasan Teori	6
2.2.1 Pengertian Hukum.....	6
2.2.2 Penegakan Hukum.....	7
2.2.3 Konsep penegakan hukum	8
2.3 Pengertian Keimigrasian.....	10
2.3.1 Keimigrasian Menurut Undang-Undang.....	10
2.3.2 Pengertian Dari Jenis-Jenis Dokumen Perjalan Keimigrasian.....	11
2.3.3 Tindakan Keimigrasian	16
2.4 Pengertian orang asing.....	17
2.4.1 Pengertian pengawasan orang asing.....	17
2.4.2 Cara Pengawasan Orang Asing	18
2.4.3 Bentuk Pengawasan Orang Asing	19
2.5 Kerangka Berfikir	21
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Jenis Penelitian	22
3.2 Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian	22

3.3 Penentuan informan	23
3.4 Sumber Data	23
3.4.1 Data primer.....	23
3.4.2 Data Skunder	24
3.5 Pengumpulan Data.....	24
3.5.1 Observasi	24
3.5.2 Wawancara	25
3.5.3 Dokumentasi.....	25
3.6 Metode Analisi Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
4.1 Gambaran Umum Intansi.....	27
4.1.1 Sejarah Umum Instansi.....	27
4.1.2 Keadan geografis	28
4.1.3 struktur organisasi	28
4.1.4 Bidang-Bidang Kerja / Job Discription	29
4.1.5 Visi Dan Misi Kantor Imigrasi Kota Mataram	30
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	31
4.2.1 Mobilitas Orang Asing Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram	31
4.2.2 Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram.....	32
4.2.3 Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Keimigrasian Oleh Warga Negara Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram	34
BAB V PENUTUP	42
5.1 Kesimpulan.....	42
5.2 Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di lihat dari letak geografis serta letak demokrafisnya negara Indonesia iyalah negara yang sesuai dengan kebutuhan perlintasan antara negara dilihat dari era yang maju seperti saat ini Indonesia mampu mendorong kenaikan lalu lintas kenegaraan, baik berupa keluar maupun masuknya warga asing diwilayah Indonesia. Maka demikian semua orang boleh keluar dan masuk indonesia dengan catatan sesuai dengan peraturan yang baik dan benar.

Dengan hal diatas Kemendiknas memiliki cabang yang mengatur serta mengotrol sistem lalu lintas kenegaraan yang disebut kantor imigrasi. Dimana tugas khusus dari kantor imigrasi adalah mengatur, mengawasi, serta menindak warga-warga asing maupun warga Indonesia sendiri dalam hal lalu lintas antar negara.

Menuru Pasal 1 butir (9) Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, orang asing adalah orang bukan Warga Negara Republik Indonesia.

Keimigrasian memiliki tempat dalam Tatanan Hukum diIndonesia, maka dari pada itu hukum keimigrasian bisa diselaraskan dengan hukum-hukum yang telah lahir sebelum hukum keimigrasian ini ada . Untuk mengatur orang asing yang keluar dan masuk wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di

bidang keimigrasian menganut prinsip *selective policy* yaitu suatu kebijakan yang mengacu pada istilah selektif. Untuk menerapkan prinsip *selective policy*, maka harus dilakukan pengawasan kepada orang asing. Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi:

1. Keluar dan masuknya orang asing dari kawasan Indonesia;
2. Khadiran serta aktifitas orang asing di kawasan Indonesia.

Dalam penjelasan Undang-Undang No.6 Tahun 2011 pada pasal 71 poin

(a) Pemerintah menerapkan bagi setiap orang asing yang ada di kawasan Indonesia wajib untuk:

1. menyerahkan semua informasi yang dibutuhkan berupa personalitas diri, kerabat status kenegaraanya dan data tempat tinggalnya;
2. menunjukkan Dokumen perjalanan Kemigrasian yang dimilikinya saat masa dilakukanya kegiatan pengawasan;
3. menginfokan diri pada petugas keimigrasia tidak lebih dari enam puluh hari, oleh warga negara asing yang datang keIndonesia

Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Mataram yang memiliki kawasan kerja meliputi 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu: Lombok Utara, Lombok barat, Lombok timur, Lombok Tengah dan Kota Mataram. Dalam yurisdiksi Kantor Imigrasi tersebut, selama tahun 2020-2021 terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing, dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas imigrasi kelas 1 tpi mataram, Pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain Penyalahgunaan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal, tidak memiliki

Dokumen Perjalanan dan Visa yang salah, orang asing yang masuk secara ilegal, dan tidak menginformasikan penggantian alamat tinggal. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan mengajukan judul skripsi tentang “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Keimigrasian Oleh Warga Negara Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (Tpi) Mataram

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut yakni:

1. Bagaimana Pelaksanaan, Pengawasan Terhadap Orang Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Mataram?
2. Bagaimana Penegakan, Hukum Keimigrasian Kepada Orang Asing Yang Melakukan Pelanggaran Keimigrasian Di Kawasan Kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi TPI Mataram?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui, pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing di Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Mataram
2. untuk mengetahui, penegakan hukum keimigrasian kepada orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian di kawasan kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Mataram

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini, peneliti dapat mengetahui sejauh mana penegakan hukum keimigrasian terhadap orang asing yang melanggar hukum keimigrasian yang terkait dengan kewajiban keimigrasian, serta mengetahui seberapa pentingnya penegakan serta pengawasan pada hukum keimigrasian.

2. Manfaat praktis

Manfaat Praktisi dari penelitian ini peneliti dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta akan menjadi bahan referensi selanjutnya bagi peneliti selanjutnya nanti.

3. Manfaat Akademis

Manfaat Akademik, penelitian ini merupakan salah satu kewajiban peneliti agar memperoleh gelar SAP pada Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram Muhammadiyah Mataram.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu ilmu, atau kerangka berpikir menurut langkah-langkah logis tertentu yang ditarik kesimpulannya berupa pengetahuan yang dapat dipercaya dan didukung oleh fakta-fakta empiris. Saya dapat menemukan beberapa judul serupa dari penelitian sebelumnya, tetapi penelitian sebelumnya lebih seperti penelitian menyeluruh, dan penelitian saya telah menentukan poin-poin spesifik penelitian. Berikut ini adalah beberapa bentuk penelitian sebelumnya yang disarankan terkait dengan penelitian yang sedang dikerjakan:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian Terdahulu	Metode	Perbedaan	Persamaan
Makasar (Fauzi Ahmad Abdillh 2016) Inovasi Pelayanan Paspor Di Kantor Imigrasi Kelas I Makasar	Kualitatif	Tempat Lokasi Yang Berbeda, Penulis Membahas Tentang Penegakan Hukum Terhadap Wargan Negara Asing	Penelitian Terdahulu Sama Sama Menggunakan Metode Kualitatif
Vidya Gayuh Puspitasari (2019) Kualitas Pelayanan Papor, Serta Penegakan Hukum Warga Asing Di Kantor Imgrasi Kelas II Non TPI	Kualitatif	Tempat Lokasi Yang Berbeda, Penulis Membahas Tentang Penegakan Hukum Saja Terhadap Warga Negara Asing Dan Tidak Membahas	Penelitian Terdahulu Sama-Sama Menggunakan Metode Kualitatif Dan Membahas Penegakan Hukum Di Kantor Imigrasi

Wonosobo		Kualitas Penegakan Hukum	
Ulfi Tantri wahid (2017) Kualitas pelayanan dalam pelayanan paspor di kantor imgrasi kelas I makasar	Kualitatif	Tempat Lokasi Penulis Yang Berbeda, Serta masalah yang di teliti berbeda	Penelitian Terdahulu Sama- Sama Menggunakan Metode Kualitatif Dan meneliti dikantor imgrasi

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Hukum

Hukum adalah pedanaan kalimat dari istilah Jerman *Recht*, istilah Perancis *Droit*, yang berarti sebagai peraturan perilaku yang mengatur manusia, dan merupakan tatanan pemaksa. Hal ini berarti semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian- kejadian tertentu, yang dianggap sebagai Sesutu hal yang tidak dikehendaki karena menyebabkan dampak kerugian terhadap masyarakat. Pendapat di atas disampikan Hans Kelsen, ahli Aukum dan Filsfat dari Jerman (2007:34-37).

Adapun dalam Jurnal *Van Doom*, sosiolog hukum Belanda seperti yang dikutip Satjipto Raharjo (2007:4) menyampaikan bahwa. Hukum ialah peraturan yang dibuat untuk mental perilaku manusia, dimana hal ini cenderung tertuju pada peraturan yang dipruntukan. Ini disebabkan faktor pendidikan, pengalaman, lingkungan dan lain-lainnya yang mempengaruhi dan mencetak perilakunya.

Menurut Soekanto (2007:34) menyampaikan hukum ialah perintah dari orang maupun sekelompok orang yang memiliki kekuasaan tertinggi.

2.2.2 Penegakan Hukum

Penegakan hukum ialah suatu usaha, dalam menghadapi tindakan buruk secara nyata guna menerapkan rasa keadilan. Maka demikian penegakan hukum berguna memberikan penegakan keadilan, ketertiban, serta perlindungan. Adapun pendapat dari Satjipto Raharjo (2012:55), pada dasarnya penegakan hukum ialah penerapan konsep dari ide-ide, seperti sosial, manfaat, keadilan, dan lainnya. Maka dari pada itu, penegakan hukum ialah upaya agar terbentuknya ide serta konsep yang telah dibentuk.

Menurut pendapat Soerjono Soekanto (1983:3), Penegakan hukum adalah upaya hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dalam sikap tindakan sebagai serangkaian penggabungan nilai muftakhir agar terciptanya kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum terhadap tindakan kemigrasian adalah suatu hal yang dikerjakan guna melakukan kebijakan pengawasan keimigrasian guna mendorong terealisasinya penegakan hukum di Kawasan Indonesia.

Menurut Sihar Sihombing (2013:42), Tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing pada kawasan Indonesia apabila

menjalankan suatu hal tindakan yang berdampak buruk untuk kenyamanan, keamanan serta ketertiban umum, bahkan tidak menghormati serta mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu dari pendapat diatas maka tindakan yang selanjutnya diberikan kehakiman adalah:

1. Melarang orang asing tersebut berada di wilayah kawasan Indonesia;
2. Membatasi bahkan membatalkan izin tinggal dari orang asing tersebut;
3. Mencabut hak izin tinggal orang asing tersebut dan tidak menerima orang asing tersebut masuk ke wilayah Indonesia lagi.

2.2.3 Konsep penegakan hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional dan memenuhi rasa keadilan. Dengan adanya penegakan hukum, dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum. Menurut Mardjono Reksodipuro (2007:44), terdapat tiga (3) konsep penegakan hukum iyalah sebagai berikut:

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*), adalah penegakan hukum secara menyeluruh

2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*), adalah konsep hukum yang di batasi oleh hukum acara guna melindungi hak individu.
3. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*), adalah konsep hukum yang mendapatkan penambahan-penambahan karena di tinjau dari lingkungan masyarakat.

Menurut Mardjono Reksodipuro (2007:45), Setelah adanya tiga konsep diatas maka hadir pula Esensi dari penegakan hukum, dimana esensi ini juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas konsep penegakan hukum yakni digolongkan dalam beberapa faktor, yaitu

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2.3 Pengertian Keimigrasian

Menurut H. Abdullah Sjahriful (JAMES), S.H.(1993). Imigrasi ialah istilah dari bahasa Belanda *immigratie*, yang berasal dari bahasa Latin *immigration* dan dalam bahasa Inggris disebut *immigration*.

Keimigrasian dijabarkan sebagai satu hal yang lumrah yaitu rute lintas keluar dan masuknya orang dari wilayah Indonesia, serta pengawasan terhadap orang asing yang masuk dan keluar dari kawasan Indonesia.

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan keimigrasian yakni adalah:

1. Wadah bagi Keimigrasian yakni mengatur dan mendata lalu lintas serta pengawasan keimigrasian.
2. Tempat pendataan orang yang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia.
3. Sebagai sarana menjaga kedulatan negara kesatuan republik Indonesia.

2.3.1 Keimigrasian Menurut Undang-Undang

Undang-Undang keimigrasian sebelumnya dalam peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 dan diamandemenkan menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009, lalu diamandemenkan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 hingga saat ini. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang tentang Keimigrasian, Fungsi dari keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat”.

Dimana dari penjelasan diatas semua orang yang masuk maupun keluar, dari kawasan Indonesia wajib untuk di priksa dokomen perjalan nya berupa paspor maupun visa yang sah dan masih berlaku.

Menurut pasal 1 ayat 12 undang-undang nomor 6 tahun 2011 keimigrasian “tempat pemeriksaan imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah indonesia”. Dimana tempat-tempat yang disebut dalam pasal diatas merupakan tempat pegawai keimigrasian melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan lalu lintas kenegaraan.

Adapun sarat- sarat yang harus dipatuhi bagi orang-orang yang masuk maupun keluar dari kawasan Indonesia yakni di atur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi:

1. Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
2. Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.

2.3.2 Pengertian Dari Jenis-Jenis Dokumen Perjalan Keimigrasian

Dokumen perjalan merupakan data-data perjalanan berupa catatan tertulis resmi yang mencantumkan identitas diri seseorang secara

spesifik yang di keluarkan oleh pejabat keimigrasian dari setiap negara. Maka dari pada itu ada beberapa jenis dokumen perjalanan yakni sebagai berikut:

1. Paspor

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Paspor ialah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan kesuatu negara yang mana negara mempunyai hubungan bilateral maupun diplomatic dengan negara Indonesi. Adapun jenis-jenis paspor yakni sebagai berikut:

- 1) Paspor Biasa, adalah paspor yang diberikan kepada warga Indonesia yang mana paspor ini di gunakan untuk kunjungan kenegara lain.dan kembali ke negara indonesi sesuai dengan waktu yang telah di tentukan pada paspor.
- 2) Paspor diplomatik adalah paspor yang diberikan kepada warga Indonesi pilihan guna mengerjakan misi dan tugas diplomatik
- 3) Paspor Dinas adalah paspor yang diberikan kepada warga indonesi untuk melakukan dinas ke luar negeri tapi tidak bersifat diplomatik..
- 4) Paspor Untuk Orang Asing, adalah paspor yang di berikan kepada orng asing yang sudah memiliki izin

tinggal diIndonesia dengan catatan tidak melanggar hukum internasional.

5) Paspur Haji, adalah paspor yang di berikan kepada warga negara Indonesi untuk melakukan perjalan ibadah haji ketanah suci.

2. Visa

Menurut Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang disebut visa adalah “keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemeberian Izin Tinggal”.

Adapun orang- orang yang boleh tidak memiliki visa yakni sebagai berikut:

1. Orang warga asing yang di berikan izin berdasarkan Keputusan Presiden untuk tidak diwajibkan memiliki Visa.
2. Orang warga asing yang sudah ada izin masuk sebelumnya keIndonesia, dimana dokumen atau surat tersebut sesuai dengan surat perjalanan awalnya.

3. Kapten dan awak yang bertugas pada alat angkut yang berlabuh di pelabuhan atau mendarat di bandar udara di wilayah Indonesia.
4. Penumpang yang melakukan transit dari bandara ataupun pelabuhan pada wilayah Indonesia. Sepanjang tidak keluar dari tempat transit yang berada di daerah Tempat TPI.

Jenis-jenis Visa Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman No. 1431 / BU /VIII / 79 / 01 dan No. JM / 1 / 23 terdapat tiga jenis Visa, yaitu:

1. Visa Diplomatik, yakni visa yang diberikan kepada orang asing pemegang Paspor Diplomatik yang hendak bepergian keWilayah Indonesia dengan tugas diplomatik.
2. Visa Dinas, yakni visa yang diberikan kepada orang asing yang memiliki Paspor Dinas yang akan bepergian keWilayah Indonesia guna melakukan tugas resmi dari pemerintah asing yang bersangkutan, sedangkan tugas itu tidak bersifat diplomatik.
3. Visa Biasa, yang terdiri atas:
 - 1) Visa Transit, adalah visa yang diberikan untuk orang asing yang melakukan perjalanan dari satu negara ke negara lain tapi kendaraan baik berupa kapal laut maupun pesawat terbang, tersebut berlabu atau translit

terlebih dahulu keWilayah Indoneia. Dan batas waktu dari visa tersebut tidak lebih dari lima (5) hari.

2) Visa Kunjungan, adalah visa yang di berikan kepada orang asing yang melakukan wisata ataupun kunjungan lainnya yang tidak boleh lebih dari waktu tiga (3) bulan sejak hari pertama diberikan visa.

3) Visa Berdiam Sementara, adalah visa yang di berikan kepada orang asing yang melakukan studi ilmiah, bekerja diIndonesi dengan batas waktu satu (1) tahun sejak visa tersebut di berikan.

Untuk mendapatkan visa ataupun diberikan izin keWilayah Indonesi oleh pejabat Imigrasi, warga asing harus terhindar dari beberapa faktor hal sebagai berikut:

1. Surat perjalanan yang dimiliki tidak berlaku dan sah.
2. Harus memiliki visa kecuali dia yang dibebaskan tidak menggunakan visa.
3. Orang asing yang tidak menderita aatu memiliki gangguan jiwa yang dapat membahayakan orang lainnya.
4. Orang asing yang tidak diberikan izin masuk lagi keWilayah Indonesia kerna kejahatan atau kesalahan tertentu.
5. Data yang orang asing itu miliki berbeda dengan data pribadinya.

2.3.3 Tindakan Keimigrasian

Tindakan Keimigrasian berdasarkan pasal 75 ayat 1, UU No 6 tahun 2011 adalah pengenaan sanksi terhadap warga asing, yang mana diluar atau tidak melalui putusan pengadilan. Tindakan kemigrasian juga ayalah tindakan administratif dalam bidang hukum keimigrasian di luar dari proses peradilan. Dimana hal tersebut merupakan tindakan yang bersifat non litigasi, yaitu suatu tindakan sangsi tanpa persidangan.

Dengan adanya tindakan keimigrasian maka lahirlah alasan pelaksanaan tindakan Keimigrasian. Adapun faktor-faktor yang menjadi landasan terjadinya tindakan keimigrasian yang sesuai dengan undang-undang keimigrasian ialah:

1. Membuat hal yang tidak baik untuk keamanan orang banyak.
2. Mengabaikan bahkan tidak menaati dan menghargai undang-undang yang berlaku.

Adapun untuk orang-orang asing yang bermasalah akan di tempatkan dirumah Detensi Imigrasi, yakni rumah yang digunakan pihak Imigrasi menyimpan orang asing yang bermasalah pada bagian administrasi keimigrasian.

Yang berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian bagi orang asing yang melakukan pelanggaran sesuai penjelasan UU No 6 tahun 2011 pasal 1 adalah sebagai berikut :

1. Pejabat Imigrasi yang berada pada tempat pemeriksaan imigrasi untuk menolak izin masuk dengan melakukan penolakan tanda

masuk pada berkas Perjalanan, dan penolakan menolak pemberian tanda keluar.

2. Orang asing yang ditolak izin tinggalnya oleh kepala kantor imigrasi (kakanim)
3. Kanwil HAM (kepala kantor wilayah hukum dan hak asasi manusia yang menolak masuk orang asing berdasarkan pemantauan pihak imigrasi.

2.4 Pengertian orang asing

Orang asing menurut Undang-Undang Nomer 24 tahun 2013, Orang asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia. Yang artian orang asing ialah warga negara asing yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu dimana negara memiliki kewajiban melindungi warga negara asing tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara tempat orang asing tersebut.

2.4.1 Pengertian pengawasan orang asing

Pada pemaparan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ditegaskan kepada warga atau orang asing, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif.

Dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pengawasan Keimigrasian, adalah suatu tindakan mengawasi kegiatan kepada orang asing yang keluar dan masuk kawasan. Pengawasan dilakukan terhadap

asing pada saat orang asing membuat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian izin tinggal di Indonesia.

Agar terealisasinya prinsip kebijakan selektif (*selective policy*) yaitu memilah setiap warga asing yang hendak memasuki wilayah Indonesia. Maka dilakukan pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan tersebut meliputi:

1. Orang asing yang Keluar dan masuk dari kawasan Indonesia
2. Orang asing yang Melakukan kegiatan di Wilayah Indonesia

2.4.2 Cara Pengawasan Orang Asing

Pengawasan orang asing sudah menjadi tanggung jawab dan wewenang dari kementerian hukum dan hak asasi manusia khususnya kantor imigrasi, dimana pengawasan orang asing dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dilaksanakan dalam bentuk dan cara sebagai berikut:

1. Kantor imigrasi mengumpulkan serta mengelola data-data dari orang asing yang masuk dan keluar dari kawasan daerah Indonesia.
2. Kantor imigrasi memilah, memilih dan menentukan daftar dari nama orang asing yang boleh dan tidak boleh masuk ke kawasan daerah Indonesia.
3. Kantor imigrasi melakukan kegiatan pemantauan kepada orang asing yang berada di kawasan Indonesia berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan orang asing saat berada di daerah

indonesia. Pemantauan ini dimaksudkan agar orang asing tersebut tidak melakukan kegiatan yang membahayakan orang banyak dan sesuai dengan data visa saat menuju ke Indonesia (agar tidak terjadi pelanggaran keimigrasian).

Untuk kelancaran serta ketepatan dalam pengawasan orang asing di Indonesia, pemerintah menyelenggarakan pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 pasal 71. Oleh karena itu, setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri serta keluarga, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya, serta perubahan alamat-alamatnya;
2. memperlihatkan Surat Perjalanan atau dokumen keimigrasian yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan;
3. pendaftaran diri jika berada di Indonesia lebih dari enam puluh hari sejak pertama datang ke Indonesia.

2.4.3 Bentuk Pengawasan Orang Asing

Adapun bentuk pengawasan terhadap orang atau warga negara asing adalah sebagai berikut berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 adalah:

1. Pengawasan Administrasi

Pengawasan Administrasi ialah pengawasan terhadap orang asing yang dilakukan melalui pengecekan surat-surat atau dokumen perjalanan, serta pengolahan data, dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual ataupun elektronik, Pengawasan Administrasi dilaksanakan di tempat pelayanan keimigrasian yaitu di Dirjen Imigrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Imigrasi, dan Tempat Pemeriksaan Keimigrasian lainnya.


2. Pengawasan Lapangan

Pengawasan Lapangan adalah pengawasan yang dilakukan meliputi pemantauan, patroli, proses pengumpulan bahan keterangan, pencarian orang, dan alat bukti yang berhubungan dengan Tanda Pengenal Keimigrasian. Pengawasan lapangan dilakukan pada tempat-tempat di mana terdapatnya orang asing seperti dikendaraan, kantor, perusahaan, hotel dan tempat-lainya.

2.5 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir disusun atau dibuat berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, dimana hal ini merupakan rute sistematis dari arah penulis untuk melakukan pencarian dan penyusunan skripsi.

Tabel 2.5 Kerangka berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif, dimana penelitian ini merupakan penelitian yang berupa studi dokumen atau teks studi dokumen yang merupakan kajian dengan menitik beratkan pada analisis bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Oleh karena itu peneliti harus berusaha menemukan teori tersebut. Hasilnya bukan berupa angka, melainkan kata kata atau kalimat yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, dan perilaku yang dapat diamati serta bersifat interpretif (menggunakan penafsiran) yang melibatkan banyak metode, dan menelaah masalah penelitiannya (Mulyana, 2007:5) Penelitian kualitatif digunakan untuk melihat berbagai fenomena sosial. Hasilnya tidak berupa angka seperti kuantitatif, melainkan kumpulan kalimat, kata yang akan diuji kebenarannya. Sehingga diperlukan ketelitian dan akurasi yang tepat karena kualitatif membutuhkan pengamatan dilapangan.

3.2 Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian

Adapun tempat penulis melakukan penelitian adalah dikantor Imigrasi Kelas 1 Tpi Mataram dan waktu penulis untuk meneliti adalah dari tanggal 28 November – Januari (2 bulan)

3.3 Penentuan informan

Penentuan informan dalam hal ini penelitian ini menggunakan teknik proposif sampling, yaitu pengambilan data dengan bantuan key informan inilah akan berkembang sesuai petunjuknya (Subagyo, 1997:31) narasumber dipilih sesuai dengan latar belakang yang dianggap mengetahui tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Keimigrasian Oleh Warga Negara Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Mataram.

Pada penelitian ini akan berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi didalam penelitian ini adapun informan dalam bentuk informan yakni pihak-pihak yang terkait dalam proses penelitian adapun informan-informan tersebut yakni:

1. Wawancara Dengan Kepala Kantor Imigrasi TPI 1 Mataram
2. Kepala Sesi Inteldakim
3. Kepala Sesi Tikim

3.4 Sumber Data

Sumber data merupakan subjek data tersebut diperoleh. Ada dua jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu:

3.4.1 Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan baik yang dilakukan secara wawancara, observasi, dan alat lainnya (Subagyo, 1997:87). Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada responden yang dianggap mengetahui bagaimana

komunikasi. Selain dengan wawancara, peneliti akan melakukan pengamatan langsung dilapangan, hal ini dilakukan memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara.

3.4.2 Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data sekunder yang dimaksud untuk mendukung data primer, karena diperlukan keterkaitan dengan teori teori yang relevan, dalam hal ini peneliti akan memanfaatkan buku-buku, internet atau sumber data lain yang akan menunjang dari apa yang akan diteliti.

3.5 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai cara, Burhan bungin mengemukakan bahwa Metode pengumpulan data adalah bagian instrument pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidak suatu penelitian. Dalam hal ini diperlukan adanya teknik pengambilan data yang dapat digunakan secara cepat dan tepat sesuai dengan masalah yang diselidiki dan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa metode yang dapat mempermudah penelitian ini, antara lain:

3.5.1 Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan fakkor-faktor gejala gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan (Subagyo, 1997:63). Dalam observasi ini peneliti mengamati bagaimana observasi dalam

penelitian ini pengamatan langsung dengan melihat, mengamati penegakan hukum terhadap warga asing di kantor imigrasi tpi 1 kota mataram, dan peneliti mengikuti setiap pelaksanaan kegiatan dan acara-acara yang dilakukan oleh pegawai dari kantor imigrasi kota mataram

3.5.2 Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden (Subagyo, 1997:39). Dalam penelitian ini wawancara menjadi teknik yang utama yang menggali informasi tentang Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini melibatkan beberapa masyarakat Kelurahan Abian Tubuh untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan data yang lebih relevan.

3.5.3 Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data dokumentasi berbentuk photo, catatan data berbentuk tulisan. Sebagian besar data yang ada di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Mataram. Sifat utama dari data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti (Burhan Bungin: 2011).

3.6 Metode Analisi Data

Analisis data adalah cara mencari data dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan lainnya yang dihimpun oleh peneliti sendiri dan untuk memudahkan peneliti melaporkan hasil yang di temukan saat meneliti kepada pihak lain:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan dikumpulkan kemudian direduksi untuk memilah data pokok yang penting yaitu yang berkaitan dengan fokus tema penelitian. Kemudian data tersebut disusun secara sistematis agar mudah untuk difahami sehingga pemahaman ini akan membantu menjawab pertanyaan baru berkaitan dengan tema penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah data yang telah mengalami proses reduksi yang langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, maupun table. Dengan tujuan penyajian data disini yakni untuk mempermudah dalam memahami hal yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan hal-hal yang telah difahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat yakni rumusan masalah yang difokuskan lebih spesifik dan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang terkait persoalan persoalan penelitian yang telah ditetapkan.